

Menakar Fungsi Representasi DPRD Provinsi Bali: Studi Kasus Penolakan Desa Adat Intaran terhadap Proyek Terminal *Liquefied Natural Gas* (LNG)

Muhammad Hilmi^{1*}, Al Hafizh Mugi Rahmatullah², Daffa Alghifari³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

*Email Korespondensi: muhammad19061@mail.unpad.ac.id

Abstract: *There are cases where the legislature appears to be "relenting" and ignoring the people's interest in the executive because of the similarity of the background of the political party's origin. Bali Governor Wayan Koster is a cadre of PDI Perjuangan and 33 of the 55 members of the Bali Provincial Parliament come from PDI Perjuangan so that because of the similarity of political party backgrounds, it eliminates dialectics and legislative criticism that should represent the interests of the people towards executive policies that are not on the side of the people. This is a defect in the function of legislative representation. The case of rejection of the Liquefied Natural Gas (LNG) terminal project is one example of the case. This research uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews and documentation studies. The rejection of the project arose after a discourse on moving its development position from Benoa Port to the coastal area of Sidakarya Village. This has led to rejection from various elements of the community because of the coast of Sidakarya Village, which is a mangrove area. His refusal was conveyed to the Bali Provincial Parliament through several mass actions. However, on the other hand, the Bali Provincial Legislature actually processed the revision of Regional Regulation No. 3 of 2020 concerning the Regional Spatial Plan (RTRW) requested by the Bali Provincial Government which was allegedly to accommodate the transfer of the Liquefied Natural Gas (LNG) terminal construction project.*

Keyword: *representation, legislature, indigenous villages, Liquefied Natural Gas (LNG)*

Abstrak: Terdapat beberapa kasus dimana legislatif terlihat "mengalah" dan mengabaikan kepentingan rakyat terhadap eksekutif karena kesamaan *background* asal partai politik. Gubernur Bali Wayan Koster merupakan kader PDI Perjuangan dan 33 dari 55 anggota DPRD Provinsi Bali berasal dari PDI Perjuangan sehingga karena kesamaan *background* partai politik, menghilangkan dialektika serta kritisisme legislatif yang seharusnya merepresentasikan kepentingan rakyat terhadap kebijakan-kebijakan eksekutif yang tidak berpihak pada rakyat. Hal tersebut menjadi sebuah kecacatan fungsi representasi legislatif. Kasus penolakan proyek terminal *Liquefied Natural Gas* (LNG) menjadi salah satu contoh kasusnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Penolakan akan proyek tersebut muncul setelah adanya wacana pemindahan posisi pembangunannya dari Pelabuhan Benoa ke daerah pesisir Desa Sidakarya. Hal tersebut mendatangkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat karena pesisir Desa Sidakarya yang merupakan kawasan mangrove. Penolakannya disampaikan kepada DPRD Provinsi Bali melalui beberapa aksi massa. Namun, di sisi lain DPRD Provinsi Bali justru memproses revisi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) permintaan Pemprov Bali yang disinyalir untuk mengakomodasi pemindahan proyek pembangunan terminal *Liquefied Natural Gas* (LNG).

Kata Kunci: representasi, legislatif, desa adat, *Liquefied Natural Gas* (LNG)

PENDAHULUAN

Pada tahun 2022, terdapat produk kebijakan yang menyita perhatian publik, khususnya dari masyarakat Desa Adat Intaran. Berupa kebijakan pemindahan lokasi pembangunan proyek terminal *Liquefied Natural Gas* (LNG) atau gas alam cair. Skema awal pembangunannya diproyeksikan berada di kawasan Pelabuhan Benoa. Dikutip dari BKPM.go.id bahwa pengembangan Terminal Regasifikasi di Pelabuhan Benoa masuk ke dalam *Master Plan* dan *Timeline* dari Proyek Revitalisasi Pelabuhan Benoa dengan lahan seluas 5 Hektar yang berada di area Pengembangan Zona Curah Cair dan Logistik atau di Sisi Utara Pelabuhan Benoa. Lokasi tersebut letaknya strategis, berjarak 3 Km dari PLTDG

Pesanggaran, berjarak 7,6 Km dari Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, terdapat akses jalan *Bypass* Sanur dan Tol Bali Mandara, dekat dengan kawasan objek wisata utama Bali yang merupakan target konsumen pengguna *Green Energy*, serta dekat dengan sumber utama bahan baku gas yakni Kilang Gas Bontang.

Tujuan dibangunnya terminal LNG ini adalah sebagai pintu gerbang penerimaan gas alam khususnya LNG di Pulau Bali. Salah satu alasan yang mendorong pembangunan terminal LNG di Pulau Bali adalah turut mensukseskan program “*Bali Green Province*” yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Bali. Dalam program tersebut, Pemerintah Provinsi Bali mewajibkan penggunaan gas sebagai bahan bakar di seluruh hotel di kawasan Bali. Peralihan penggunaan BBM ke BBG selain menghemat biaya juga dapat menjaga kelestarian lingkungan “Terminal dan Regasifikasi Liquefied Natural Gas (LNG) (Regional Investment, 2022)”.

Namun, lokasi pembangunan proyek terminal LNG ini secara resmi pada bulan Mei 2022 dipindahkan ke daerah pesisir Desa Sidakarya, Kota Denpasar Bali. Pemindahan lokasi pembangunan proyek pembangunan terminal LNG tersebut yang menimbulkan penolakan dari masyarakat Desa Adat Intaran karena daerah pesisir Desa Sidakarya yang merupakan bagian dari teritori Desa Adat Intaran timbul ketakutan masyarakat Desa Adat Intaran terganggu aktivitasnya karena sebagian besar masyarakat Desa Adat Intaran menggantungkan hidupnya pada laut atau pantai. Selain itu muncul juga ketakutan pembangunan terminal LNG ini berdampak pada pura suci tempat ibadah masyarakat Adat Desa Intaran. Terdapat enam pura yang lokasinya dekat dengan lokasi rencana proyek pembangunan terminal LNG, yaitu Pura Sukamerta, Pura Dalem Pengembak, Pura Campuhan Dalem Pengembak, Pura Tirta Empul dan Pura Merta Sari (detik.com, 2022). Tidak berhenti sampai disitu, masyarakat Desa Adat Intaran juga peduli akan hutan bakau (*mangrove*) yang akan dibabat karena kepentingan pembangunan terminal LNG. Sehingga dalam hal ini masyarakat Desa Adat Intaran tidak menolak proyek terminal LNG, melainkan menolak rencana pemindahan lokasi proyek pembangunan terminal LNG-nya yang akan menimbulkan dampak negatif.

Penolakan tersebut ditandai dengan serangkaian aksi protes massa dari masyarakat Desa Adat Intaran kepada DPRD Provinsi Bali. DPRD Provinsi Bali dituntut untuk menjalankan fungsi representasinya sebagai wakil rakyat yang dalam hal ini wakil masyarakat Desa Adat Intaran di hadapan pemerintah untuk kemudian direpresentasikan kepentingan-kepentingannya. Penelitian ini mengkaji fungsi representasi yang dimiliki DPRD Provinsi Bali apakah sudah merepresentasikan apa yang menjadi kepentingan yang diwakilinya dalam hal ini masyarakat Desa Adat Intaran dalam kasus proyek pembangunan terminal LNG atau justru abai dengan tidak merepresentasikan apa yang menjadi kepentingan yang diwakilinya.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2012), dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah sebagai instrumen kunci dengan kondisi yang alamiah sebagai objek yang ditelitinya. Sebagaimana Darmalaksana (2020) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk eksplorasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2006). Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya (informan). Selanjutnya sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Data penelitian dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga perwakilan merupakan hal penting bagi keberlangsungan sebuah negara. Dengan adanya lembaga perwakilan daerah ini dinilai sangat penting karena Indonesia sendiri sebagai negara yang luas yang dimana memerlukan peran pemerintahan daerah yang mandiri. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan perwakilan rakyat daerah yang meliputi provinsi, kabupaten, dan kota ini memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggungjawab dalam pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Disebutkan juga dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.”

DPRD selain menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, mereka juga menjalankan fungsi representasi. Fungsi-fungsi tersebut dimiliki DPRD karena mengemban amanat rakyat yang berada di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam fungsi legislasi mereka membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, lalu dalam fungsi anggaran DPRD bersama pemerintah daerah membahas, menyusun dan menetapkan APBD, terakhir fungsi pengawasan yaitu fungsi yang dijalankan DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan kepala daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Mengenai fungsi representasi dari DPRD itu sendiri tidak tercantum secara tertulis dalam konstitusi. Namun fungsi tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi lembaga perwakilan. Fungsi yang paling penting dari sebuah lembaga perwakilan yaitu fungsi representasi, dengan tidak hadirnya representasi tersebut maka sebuah lembaga perwakilan tidaklah bermakna (Jimly, 2006). Pengaturan fungsi-fungsi lembaga perwakilan terkait fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan secara eksplisit tertuang dalam pasal 20A UUD 1945. Adapun untuk ketentuan fungsi representasi biasanya dituangkan kemudian dalam masing-masing Peraturan Tata Tertib DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang di dalamnya menjelaskan bahwa ketiga fungsi lembaga perwakilan yang meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dilaksanakan dalam koridor representasi rakyat (Putri, 2020). Pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga perwakilan dalam koridor representasi rakyat dapat dilakukan melalui pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, hingga pertanggungjawaban kinerja lembaga perwakilan tersebut kepada masyarakat.

Dalam koridor fungsi representasi tersebut, anggota legislatif memiliki kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban baik secara moral maupun politis kepada konstituen di daerah pemilihannya yang disampaikan pada saat masa reses melalui perjuangan politik yang menyangkut aspirasi dari para pemilihnya. Selain itu ada juga kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan untuk dapat mendengarkan sebuah aspirasi, kejelasan pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kinerja lembaga perwakilan terhadap masyarakat. *Output* dari kegiatan kunjungan kerja tersebut dapat dijadikan bahan dalam rapat kerja hingga rapat paripurna lembaga perwakilan. Dalam pertanggungjawaban kinerja dari anggota dewan ini sebenarnya dapat mempengaruhi sebuah kebijakan tertentu.

Namun sampai saat ini kinerja dari lembaga perwakilan selalu menjadi perhatian publik. Dimana hasil pertanggungjawaban kinerja, khususnya dalam koridor fungsi representasi dari lembaga perwakilan tersebut masih banyak permasalahan, karena banyaknya kebijakan yang disahkan tanpa sepengetahuan dan keterlibatan masyarakat luas, dengan pembahasan yang cepat dan tertutup, hingga kongkalikong dengan eksekutif. Yang dimana hal tersebut membuktikan bahwa fungsi dari representasi itu sendiri belum berjalan dengan baik.

Pada konteks ini, fungsi representasi DPRD Provinsi Bali dibutuhkan dalam merespons kasus penolakan masyarakat Desa Adat Intaran terhadap proyek pembangunan terminal LNG untuk merepresentasikan apa yang menjadi keinginan serta kepentingan masyarakat Desa Adat Intaran, yaitu menolak proyek pembangunan terminal LNG di pesisir Desa Sidakarya yang akan berdampak negatif terhadap aspek ekonomi dan lingkungan di lingkungan Desa Adat Intaran. Namun, tampaknya fungsi representasi tersebut tidak terlihat dalam merespon isu proyek pembangunan terminal LNG tersebut.

DPRD Provinsi Bali periode 2019-2024 berjumlah 55 anggota dengan rincian kursi untuk PDI Perjuangan 33 kursi, Golongan Karya (Golkar) 8 kursi, Gerindra 6 kursi, Demokrat 4 kursi, Nasdem 2 kursi, Hanura 1 kursi, dan PSI 1 kursi (Sekwandprd.baliprov.go.id, 2019). Hal tersebut menunjukkan PDI Perjuangan sebagai partai mayoritas di DPRD Provinsi Bali. Pada satu sisi Gubernur Bali Wayan Koster pun berasal dari partai yang sama yaitu PDI Perjuangan. Sehingga menjadi sebuah kekhawatiran ketika dominasi satu partai pendukung pemerintah dalam legislatif yang dapat menimbulkan keagapan fungsi *check and balances* sehingga tidak bisa berjalan dengan baik.

Pada konteks ini, tercermin ketika Gubernur Bali Wayan Koster mengajukan revisi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Padahal revisi perda tersebut dimaksudkan untuk mengakomodir proyek pembangunan terminal LNG agar dapat dipindahkan dan dibangun di pesisir Desa Sidakarya. Anehnya DPRD Provinsi Bali memproses permintaan revisi Perda RTRW tersebut. Hingga aksi massa masyarakat Desa Adat Intaran terjadi di DPRD Provinsi Bali dalam rangka menolak revisi Perda RTRW karena disinyalir mengakomodasi proyek pembangunan terminal LNG di pesisir Desa Sidakarya, baru DPRD Provinsi Bali merespon melalui pandangan masing-masing fraksi dalam Rapat Paripurna Ranperda Revisi Perda RTRW. Dengan kesimpulan seluruh fraksi memberikan lampu hijau untuk proyek pembangunan terminal LNG di pesisir Desa Sidakarya dengan sejumlah syarat, diantaranya apabila terlaksana wajib mengembalikan pohon mangrove, terumbu karang, ekosistem dan tatanan kehidupan serta ekonomi masyarakat sekitar (Kumparan.com, 2022).

Poin kepentingan masyarakat Desa Adat Intaran masih belum diakomodasi, dimana poinnya menurut Alit Kencana (2022) selaku Bendesa Desa Adat Intaran yaitu proyek pembangunan terminal LNG tetap dibangun di tempat sebelumnya ditentukan yaitu Pelabuhan Benoa, bukan di pesisir Desa Sidakarya. Masyarakat Desa Adat Intaran sudah tidak percaya lagi dengan janji pemerintah dalam mengakomodasi kepentingannya dalam menjaga lingkungan. Hal tersebut berkaca pada proyek-proyek yang sudah pernah terjadi di Desa Adat Intaran yaitu proyek reklamasi Pulau Serangan yang membuat Pantai Sanur hancur akibat abrasi dan kawasan mangrove-nya terbengkalai.

Terdapat anomali seakan anggota legislatif sebagai wakil kita tetapi seperti tidak dapat 'dikendalikan' oleh kita atau konstituen sebagai pihak yang diwakilinya. Menurut Hamzah (2020), hal tersebut bermuara pada permasalahan manajemen partai politik. Bagaimanapun, para anggota legislatif ini berasal dari partai-partai politik. Hal tersebut mengacu pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa peserta pemilu anggota DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik yang selanjutnya partai politik mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Partai politik menjadi 'mesin produksi' yang menghasilkan anggota legislatif yang ada.

Sehingga para anggota legislatif ini begitu kental dengan warna partai politik dalam berbagai tindak tanduknya. Karenanya menjadi rawan untuk dikontrol oleh partai politik. Terdapat fenomena dimana partai politik di Indonesia masih menunjukkan apa yang disebut 'daulat partai politik'. Terdapat kesalahan relasi antara daulat rakyat dengan daulat partai politik itu sendiri. Ketika daulat rakyat menghendaki para wakil-wakilnya di lembaga perwakilan itu dapat dikendalikan oleh rakyat agar dapat

mewakilinya, tapi pada prakteknya ketika para wakil rakyat itu terpilih, seakan tidak bisa dikendalikan oleh rakyat bahkan konstituennya sendiri. Melainkan para anggota legislatif ini dikendalikan oleh partai politik yang secara spesifik oleh para ketua umum partai politik. Sehingga ketua umum partai politik ini riskan untuk terlibat dalam satu mekanisme oligarki untuk mengatur kekuasaan legislatif dari belakang layar.

Pada akhirnya sinisme rakyat terhadap lembaga perwakilan itu tidak dapat dihindari. Sebenarnya para anggota legislatif ini dapat dikatakan sebagai korban dari kesalahan relasi antara daulat rakyat dan daulat partai politik. Karena rangkaian ini sepertinya membuat anggota legislatif itu sendiri tidak mampu untuk mengubahnya. Ini seperti sebuah lingkaran setan yang berulang-ulang dan tidak ada habis-habisnya. Menjadi suatu sistem yang sulit untuk diubah karena nantinya partai politik ini akan pemilu lagi, akan dipilih lagi oleh rakyat kemudian partai politik ini akan mengontrol lagi. Dan menjadi sesuatu yang parah ketika partai politik bukan saja mengontrol legislatif tetapi partai politik juga mengontrol eksekutif dengan dalih petugas partai.

KESIMPULAN

Keberadaan lembaga perwakilan daerah ini dinilai sangat penting mengingat Indonesia sendiri merupakan negara besar yang membutuhkan peran dari pemerintahan daerah. Selain fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPRD juga menjalankan fungsi perwakilan. Fungsi tersebut merupakan tanggungjawab yang dimiliki lembaga legislatif daerah untuk menjalankan pemerintahan daerah. Namun sampai saat ini kinerja dari lembaga perwakilan selalu menjadi perhatian publik. Mengingat pada studi kasus kali ini yaitu menakar representasi DPRD Provinsi Bali dalam menanggapi penolakan dari masyarakat Desa Adat Intaran terhadap Proyek Terminal LNG.

Penolakan tersebut dikarenakan akan berdampak kepada aspek ekonomi dan lingkungan di Desa Adat Intaran khususnya pesisir pantai Desa Sidakarya, isu penolakan ini muncul pada saat adanya rencana pemindahan pembangunan proyek dari Pelabuhan Benoa ke daerah tersebut. Dengan adanya pemindahan proyek tersebut Pemerintah Provinsi Bali merespon dengan baik dan memberikan lampu hijau untuk pembangunan terminal LNG di pesisir Desa Sidakarya dengan sejumlah syarat. Namun penolakan tersebut masih berjalan, Bendesa Desa Adat Intaran masih kukuh pembangunan terminal tersebut tetap dibangun di tempat sebelumnya, karena masyarakat Desa Adat Intaran sudah tidak percaya lagi dengan syarat dan janji pemerintah dalam mengakomodasikan kepentingannya dalam menjaga lingkungan, dilihat dari program pemerintahan sebelumnya proyek-proyek tersebut memberikan dampak negatif pada kawasan Desa Adat Intaran.

Dapat dilihat pada kasus kali ini dimulai dengan mendominasinya anggota legislatif yang satu partai dengan kepala daerah setempat, dimana sebuah kekhawatiran dominasi satu partai pendukung pemerintah tersebut dapat dilihat dari pengendalian kekuasaan. Hal tersebut menjadikan fungsi representasi itu tidak berjalan dengan baik, karena DPRD Provinsi Bali tidak merepresentasikan dari apa yang masyarakat inginkan. Maka dari itu hasil pertanggungjawaban dari lembaga perwakilan tersebut masih banyak permasalahan, karena kebijakan yang dikaji tidak melibatkan masyarakat khususnya masyarakat pesisir Desa Sidakarya, Desa Adat Intaran, yang secara otomatis DPRD Provinsi Bali tidak menjalankan fungsi representasi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Fahri. (2020). *Buku Putih: Kronik Daulat Rakyat VS Daulat Parpol*. Jakarta: FIM.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Darmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (1–6).
- Putri, Anita. (2020). *Pertanggungjawaban Fungsi Representasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*. Jurnal Hukum Jentera. Vol. 3 No. 2 (294-296).
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Regionalinvestment.bkpm.go.id. (2022). *Terminal dan Regasifikasi Liquefied Natural Gas (LNG)*. Diakses dari: <https://regionalinvestment.bkpm.go.id/pir/peluang-investasi/detail/?id=1139>
- Sekwandprd.baliprov.go.id. (2019). *55 Anggota DPRD Bali Terpilih Dilantik Hari Ini*. Diakses dari: <https://sekwandprd.baliprov.go.id/55-anggota-dprd-bali-terpilih-dilantik-hari-ini/>
- Suadnyana, I Wayan. (2022). *Bukan LNG, Titik Lokasinya yang Ditolak warga Desa Adat Intaran*. Diakses dari: <https://www.detik.com/bali/berita/d-6099525/bukan-lng-titik-lokasinya-yang-ditolak-warga-desa-adat-intaran>
- Kumparan.com. (2022). *DPRD Bali Beri Lampu Hijau Pembangunan Terminal LNG, Hanya Minta Sejumlah Syarat*. Diakses dari: <https://kumparan.com/kanalbali/dprd-bali-beri-lampu-hijau-pembangunan-terminal-lng-hanya-minta-sejumlah-syarat-1yLVC7sxSAg/full>